



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
KECAMATAN PLANDAAN  
DESA GEBANGBUNDER**

*Jl. Raya Gebangbunder No. 196 Gebangbunder Kode pos 61456*



**PERATURAN DESA GEBANGBUNDER  
NO : 2 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN SOTK**

**(SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA  
KERJA PEMERINTAH DESA)**



**DESA : GEBANGBUNDER  
KECAMATAN : PLANDAAN  
KABUPATEN : JOMBANG**



**KEPALA DESA GEBANGBUNDER  
KABUPATEN JOMBANG**

**PERATURAN DESA GEBANGBUNDER  
NOMOR: 2 TAHUN 2023  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA GEBANGBUNDER  
NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA PEMERINTAH DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA GEBANGBUNDER,**

**Menimbang :** Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas kinerja Pemerintah Desa Gebangbunder, maka diperlukan perubahan Peraturan Desa Gebangbunder Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4); sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D); sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12/D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 3/D);
14. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
15. Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor

15/E); sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 18/E).

**Memperhatikan :** Berita Acara Nomor : 100/076/415.61.12/2023 tanggal 12 September 2023 tentang Musyawarah Desa Khusus Tentang Pembahasan Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

**Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEBANGBUNDER  
dan  
KEPALA DESA GEBANGBUNDER**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DESA GEBANGBUNDER TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA GEBANGBUNDER NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Gebangbunder Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa diubah sebagaimana berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 dihapus, sehingga keseluruhan pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Gebangbunder
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
5. dihapus

6. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa dengan batas-batas yang jelas dan merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.
  7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah BPD Gebangbunder
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 3**

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dibantu oleh:
  - a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;
  - b. Kepala Urusan Keuangan; dan
  - c. Kepala Urusan Perencanaan
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
  - a. Kepala Seksi Pemerintahan;
  - b. Kepala Seksi Kesejahteraan
  - c. Kepala Seksi Pelayanan
- (3) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri dari:
  - a. Kepala Dusun Gebang;
  - b. Kepala Dusun Binorong;
  - c. Kepala Dusun Jatisari;
  - d. Kepala Dusun Bunder.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 7**

- (1) Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana ayat (1) Kepala urusan mempunyai fungsi:
  - a) **Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum** memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
  - b) **Kepala Urusan Keuangan** memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi

sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

- c) **Kepala Urusan Perencanaan** memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

## **Pasal 12**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Desa Gebangbunder

Pada tanggal 15 September 2023

  
**KEPALA DESA GEBANGBUNDER**  
**BASUKI**

Diundangkan di Desa Gebangbunder

Pada tanggal 15 September 2023

**SEKRETARIS DESA GEBANGBUNDER**



**EDI PRIYANTO**


**LEMBARAN DESA GEBANGBUNDER TAHUN 2023 NOMOR 2 /D**

Lampiran : PERATURAN DESA GEBANGBUNDER

NOMOR : 2 TAHUN 2023

TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2023

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERITAH DESA GEBANGBUNDER**



KEPALA DESA GEBANGBUNDER





**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
KECAMATAN PLANDAAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA GEBANGBUNDER**

Alamat : Jl. Raya Gebangbunder No.196 Desa Gebangbunder KodePos 61456

---

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEBANGBUNDER  
KECAMATAN PLANDAAN KABUPATEN JOMBANG**

NOMOR : 188 / 6 / 415.61.12 / BPD / 2023

**TENTANG**

**PERSETUJUAN TERHADAP PERATURAN DESA GEBANGBUNDER  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA GEBANGBUNDER  
NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA PEMERINTAH DESA**

**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEBANGBUNDER,**

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas kinerja Pemerintah Desa Gebangbunder, maka diperlukan Persetujuan Perubahan Peraturan Desa Gebangbunder Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4); sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D); sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12/D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 3/D);
14. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);

15. Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 15/E); sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 18/E).

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- Kesatu : Persetujuan Terhadap Perubahan Atas Peraturan Desa Gebangbunder Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gebangbunder  
Pada Tanggal : 15 September 2023  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
KETUA



**BERITA ACARA**

Nomor : 180/6/415.61.12/2023  
Nomor : 180/6/415.61.12/BPD/2023

**PERSETUJUAN BERSAMA  
KEPALA DESA GEBANGBUNDER DAN BPD GEBANGBUNDER**

**TENTANG**

**PERATURAN DESA GEBANGBUNDER TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DESA GEBANGBUNDER NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA**

Pada hari Jumat tanggal lima belas bulan September tahun DUA RIBU DUA PULUH TIGA, kami yang bertanda tangan dibawah ini :-----

- I. BASUKI : KEPALA DESA GEBANGBUNDER dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Desa Gebangbunder selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**-----
  
- II. TAJUDDIN NOOR : KETUA BPD DESA GEBANGBUNDER  
WARAS SUKARDI : WAKIL KETUA BPD DESA GEBANGBUNDER selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

- 1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa Gebangbunder Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Gebangbunder Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa -----
  
- 2. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati Jombang untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini -----

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya -----

PIHAK KEDUA  
KETUA BPD GEBANGBUNDER



**TAJUDDIN NOOR**

WAKIL KETUA BPD GEBANGBUNDER



**WARAS SUKARDI**

PIHAK PERTAMA  
KEPALA DESA GEBANGBUNDER



**BASUKI**